

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

*Muallaf* adalah istilah yang digunakan dalam Islam untuk menggambarkan seseorang yang sebelumnya tidak beragama Islam (kafir) dan kemudian memeluk agama Islam. Dalam ensiklopedia dasar Islam, *muallaf* didefinisikan sebagai individu yang sebelumnya adalah non-Muslim dan kemudian secara sukarela memeluk agama Islam.<sup>1</sup> *Muallaf* juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang sedang dalam proses dijinakkan atau dibujuk hati mereka untuk memeluk agama Islam.<sup>2</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. at-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ  
وَ الْعَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (60)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *muallaf* adalah orang-orang yang hati mereka harus dibujuk dan dijinakkan agar mereka cenderung kepada agama Islam. *Muallaf* adalah mereka yang baru saja mengetahui dan belum memahami sepenuhnya ajaran Islam. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bimbingan dan pembinaan dalam hal agama Islam. Pada zaman Nabi Muhammad Saw, para *muallaf* diberi posisi sebagai penerima zakat agar dapat memastikan kelangsungan

---

<sup>1</sup> Ahmad Roestandi, *Ensiklopedi Dasar Islam* (Jakarta: PT. Pradaya Paramitia, 1993), 173.

<sup>2</sup> Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 130.

keislaman mereka dengan dukungan yang berkelanjutan. Maka dari itu mereka disebut *المَوْلَانَةُ قُلُوبُهُمْ*.<sup>3</sup>

Seorang *muallaf* yang baru mengenal Islam tentu akan merasakan perasaan baru dan kaku, serta menghadapi pergulatan batin yang intens. Keputusannya untuk memeluk Islam harus dipertimbangkan dengan matang. Seorang *muallaf* perlu mempertimbangkan aspek sosial sebagai konsekuensi dari pilihan tersebut. Mungkin dia akan dihadapi dengan penentangan dan isolasi dari keluarga dan teman-temannya. Melihat kompleksitas dampak dari pilihan ini, jika dia tetap yakin dengan kebenaran Islam, dia harus menerima dan menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Islam mengajarkan manusia untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inti ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul hanyalah mengenai tauhid, yaitu untuk membawa manusia agar menyembah Allah SWT.

Selain mengalami hal kompleks tersebut seorang *muallaf* juga dituntut untuk mengetahui dan mempelajari ajaran-ajaran Islam, agar keislamannya semakin kuat dan sesuai dengan syari'at Islam. Salah satu dalam konteks tersebut ialah mereka perlu belajar dan memahami ajaran-ajaran agama Islam yang meliputi aspek-aspek fikih, yaitu termasuk aturan-aturan yang terkait penerapan haid dan *istihadhah*. Karena haid dan *istihadhah* erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari, baik dalam ritual ibadah maupun muamalah. Oleh karena itu bagi seorang *muallaf* atau orang yang baru memeluk Islam, memahami dan

---

<sup>3</sup> Syarif Hade Masyah, *Hikmah di Balik Hukum Islam* (Jakarta: Mustaqim, 2002), 306-307.

menerapkan fikih haid dan *istihadhah* adalah hal penting agar dia dapat menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Haid dan *istihadhah* merupakan bagian dari ajaran agama Islam dalam aspek fikih perempuan yang selalu dibahas dalam ruang lingkup *thaharah*. *Thaharah* secara bahasa berarti kebersihan dari segala kotoran baik yang kelihatan seperti najis dan hadas, maupun yang tidak kelihatan atau tidak nampak seperti aib atau kemaksiatan yang kita kerjakan. Sedangkan *taharah* menurut istilah adalah tindakan untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi sahnya pelaksanaan ibadah, misalnya menghilangkan atau membersihkan diri dan tempat dari kotoran berupa hadas dan najis.<sup>4</sup>

Dalam proses pembelajaran agama Islam bagi *muallaf*, fikih haid dan *istihadhah* biasanya diajarkan sebagai bagian dari mata pelajaran yang lebih luas tentang fikih dan tata cara beribadah. *Muallaf* dapat belajar melalui program-program pembelajaran Islam, pengajian, bimbingan dari ulama, atau melalui literatur agama yang relevan.

Namun, bagi seorang *muallaf*, penerapan fikih haid dan *istihadhah* dapat menjadi sulit dan membingungkan, karena disebabkan oleh beberapa kendala atau faktor. Adapun kesulitan atau kendala tersebut, yang telah peneliti temukan pada saat observasi awal, yaitu:

1. Pengetahuan para *muallaf* tentang fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah* di desa Panaen masih bisa dikatakan belum cukup memadai.

---

<sup>4</sup> Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya Fikih Menjawab* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 1.

2. Masyarakat di desa panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara merupakan masyarakat yang multikultural sehingga berbagai suku, bahasa, agama dan budaya hidup berdampingan, sehingga tidak menutup kemungkinan dengan lingkungan masyarakat yang multikultural tersebut bisa menyebabkan perpindahan agama, bercampur aduk antara budaya agama satu dengan agama yang lainnya. Terlebih lagi agama masyarakatnya yang plural juga mewarnai kehidupan di kawasan tersebut, hal ini mungkin akan berdampak besar bagi para *muallaf* di sana, terutama bagi *muallaf* perempuan dalam proses mempelajari dan menerapkan ajaran Islam.
3. Belum pernah diadakannya kegiatan keagamaan seperti pengajian, yasinan dan kegiatan pembelajaran agama lainnya.
4. Lingkungan *muallaf* di desa Panaen masih memiliki akses sumber pengetahuan yang terbatas. Sehingga hal tersebut membatasi pengembangan pengetahuan *muallaf* terhadap pengetahuan agama. Apalagi, *muallaf* dan masyarakat muslim di desa Panaen sekarang ini masih sangat minoritas di tengah-tengah masyarakatnya.
5. Desa Panaen merupakan salah satu desa terpencil dan jauh dari pusat perkotaan, kesukuannya juga masih kental, serta penduduknya yang mayoritas non-muslim. Sehingga hal tersebut menimbulkan tantangan tersendiri terhadap proses pendidikan Islam bagi para *muallaf* secara maksimal.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka penerapan fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah* pada *muallaf* yang ada di

desa Panaen sangat menarik untuk diperbincangkan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian akan dijadikan skripsi dengan judul: **“Penerapan Fikih Perempuan Pada *Muallaf* Dayak Taboyan di Desa Panaen Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara.”**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terkait dengan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, peneliti merasa perlu menjelaskan arti dan maksud istilah-istilah tersebut, yaitu sebagai berikut:

### **1. Penerapan**

Secara bahasa, penerapan berasal dari kata dasar "terap" yang kemudian diberi imbuhan awalan "pe" dan sufiks "an" yang berarti mengenakan atau mempraktikkan.<sup>5</sup> Sedangkan secara istilah, menurut Harjanto, penerapan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahan-bahan yang telah dipelajari dalam situasi baru dan nyata. Hal ini meliputi kemampuan untuk menerapkan aturan, metode, konsep, prinsip, dan teori yang telah dipelajari ke dalam konteks yang relevan. Penerapan mencakup kemampuan praktis dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi konkret.<sup>6</sup>

Jadi penerapan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah kemampuan praktis *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten

---

<sup>5</sup> Hermawan Aksan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2017), 99.

<sup>6</sup> Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 1.

Barito Utara dalam mengimplementasikan fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah* ke dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Fikih Perempuan

Secara bahasa, menurut Harisudin mengutip dari az Zuhally, bahwa kata fikih berasal dari akar kata (فَقَّهَ- يُفَقِّهُ- فَهْمًا) yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang suatu hal.<sup>7</sup> Sedangkan secara istilah, fikih merupakan ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum *syar'i amali* yang berhubungan dengan kehidupan praktis, dan penetapannya didasarkan pada pemahaman terperinci terhadap nash-nash (al-Qur'an dan hadis).<sup>8</sup>

Jadi fikih perempuan adalah kumpulan ketentuan hukum yang bersifat amaliah terkait dengan perilaku dan kehidupan perempuan. Fikih perempuan mencakup semua aspek dalam kehidupan perempuan, termasuk dalam hal kewanitaan, ibadah, dan kehidupan sosial. Ketentuan-ketentuan ini didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Namun, dalam penelitian ini peneliti membatasi atau mengkhususkan pembahasan fikih perempuan hanya dalam aspek haid dan *istihadhah* saja.

## 3. Muallaf

*Muallaf* adalah istilah yang digunakan dalam Islam untuk menggambarkan seseorang yang sebelumnya tidak beragama Islam (kafir) dan kemudian memeluk agama Islam. Dalam ensiklopedia dasar Islam, *muallaf* didefinisikan sebagai individu yang sebelumnya adalah non-Muslim dan kemudian secara sukarela

<sup>7</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 1.

<sup>8</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 2.

memeluk agama Islam.<sup>9</sup> Jadi dalam penelitian ini, peneliti menegaskan bahwa *muallaf* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *muallaf* perempuan suku Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara.

#### 4. Dayak Taboyan

Secara garis besar suku Dayak di Kalimantan terbagi menjadi Dayak Iban, Dayak Ngaju, Dayak Klemantan, Dayak Murut, Dayak Ot Danum, Dayak Puan, Dayak Bakumpai, Dayak Apo Kayan dan Dayak Taboyan.<sup>10</sup> Jadi dalam penelitian ini peneliti menegaskan bahwa *muallaf* yang diteliti adalah dari suku Dayak Taboyan.

Dayak Taboyan memiliki makna jernih, bersih atau aman yang berada di wilayah Barito Utara, yaitu di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara.. Masyarakat Dayak Taboyan banyak mendiami wilayah Barito Utara di daerah Kecamatan Teweh Baru, Teweh Timur, Gunung Purei dan Gunung Timang.<sup>11</sup>

#### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus pada penerapan fikih perempuan pada *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Adapun sub-fokus penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ahmad Roestandi, *Ensiklopedi Dasar Islam*, 173.

<sup>10</sup> Ivan Masdudin, *Berpetualangan Bersama Suku Dayak* (Jakarta: Buana Cipta Pustaka, 2009), 20.

<sup>11</sup> Neni Puji Nur Rahmawati dan Musfeptial, *Upacara-Upacara Adat Pada Dayak Taboyan di Kabupaten Barito Utara*. (Yogyakarta: Kepel Press, 2015), 30.

1. Pengetahuan fikih perempuan yang dimiliki oleh *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara, terkait dengan masalah haid dan *istihadhah*.
2. Penerapan *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara terhadap fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah* dalam kehidupan sehari-hari mereka.
3. Problematika yang dihadapi *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara dalam memahami dan menerapkan fikih perempuan haid dan *istihadhah*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan pengetahuan fikih perempuan tentang haid dan *istihadhah* pada *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara.
2. Mendeskripsikan pengamalan *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara terhadap aturan-aturan fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah* dalam praktik keagamaan dan rutinitas keseharian.
3. Mendeskripsikan problematika yang dihadapi *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara dalam memahami dan menerapkan fikih perempuan.



## **E. Signifikansi Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

### **1. Signifikansi Teoritis**

- a. Dapat menjadi referensi penting bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menggali lebih dalam tentang topik serupa.
- b. Dapat memperluas pemahaman tentang fikih perempuan dalam konteks lokal dan budaya *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan kabupaten Barito Utara. Hal ini akan memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi agama dan praktik-praktik keagamaan bagi *muallaf*.

### **2. Signifikansi Praktis**

- a. Bagi pengajar, guru agama, ustadz atau penyuluh agama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga dalam meningkatkan semangat dan motivasi dalam memberikan pengajaran pendidikan agama Islam tentang fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah* kepada para *muallaf* di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara.
- b. Bagi masyarakat muslim desa Panaen, diharapkan dapat menjadi suatu acuan untuk mendorong semangat *muallaf* yang lain agar memiliki kesadaran akan pentingnya belajar ilmu agama selagi masih ada umur dan kesempatan.

- c. Bagi penulis, diharapkan dapat mengeksplor pengalaman seluas-luasnya dan pengetahuan sedalam-dalamnya.
- d. Bagi pemerintah dan lembaga Islam, diharapkan dapat menjadi masukan dalam memberikan perhatian, pembinaan dan pemberdayaan keagamaan secara menyeluruh kepada para *muallaf*. Terlebih khusus kepada para *muallaf* di daerah pelosok atau terpencil yang sangat membutuhkan bimbingan pendidikan agama Islam.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sebelum menyusun penelitian ini, penulis telah melakukan pencarian dan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pencarian ini bertujuan untuk mendapatkan dasar dan landasan yang kuat untuk penelitian yang sedang dilakukan, serta untuk menghindari adanya plagiasi dalam penyusunan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang telah dikaji adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Lina Indah Purwati (2019) yang berjudul “*Pendidikan Agama Pada Keluarga Muallaf Di Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*”. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palangka Raya. Penelitian ini memberikan gambaran tentang persepsi orang tua *muallaf* dalam pendidikan agama anak, serta implementasi dan kendala yang mereka hadapi di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Lina Indah Purwati, *Pendidikan Agama Pada Keluarga Muallaf Di Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya* (2019). Diakses 3 Oktober 2022 pukul 09.22 WIB, <http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/2016/1/Tesis%20Lina%20Indah%20Purwati-18016089.pdf>.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurjanah (2018) yang berjudul “ *Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid Dengan Istihadhah (Studi Kasus Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2013 Iain Metro)*” Institut Agama Islam Negeri Metro. Skripsi ini memaparkan pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dengan *istihadhah* pada mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah angkatan 2013 IAIN Metro. Penelitian ini berangkat dari kurangnya pemahaman mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah dalam mempelajari perbedaan haid dengan *istihadhah*. Hasil dari penelitian ini dibawa mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah angkatan 2013 IAIN Metro sebenarnya sudah paham dengan definisi haid namun untuk perbedaan haid dengan *istihadhah* belum sepenuhnya paham karena tidak mencatat tanggal mulai dan berhenti saat haid dan tidak pula memahami karakteristik warna darah, yang menjadi landasan adalah hanya kebiasaan seperti nyeri dalam tubuh. Dapat disimpulkan pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dengan *istihadhah* belum sepenuhnya paham dari segi mengenali warna darah dan siklus haid ataupun hukum *istihadhah* itu sendiri, yang mereka pahami ketika keluar darah itu merupakan darah haid, sedangkan ketika wanita mengalami *istihadhah* hukumnya wajib sholat dan ibadah lainnya, Dalam menjalankan masa haid Mahasiswa Ahwal Syakhsiyyah banyak yang tidak mencatat tanggal mulai dan berhenti saat haid itu lah yang menjadi pemicu kelalaian dalam menjalankan ibadah.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Siti Nurjanah, *Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid Dengan Istihadhah (Studi Kasus Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2013 Iain Metro)* (2018 ). Diakses 3 Oktober 2022 pukul 23.45 WIB, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1861/>.

3. Skripsi yang ditulis oleh Istiqomah (2014), yang berjudul “*Studi Analisis Pemahaman Santriwati terhadap Pembelajaran Materi Haid dan Istihadhah di Pesantren Putri Al-Hikmah Tugu Rejo Tugu Searang*” Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang. Penelitian ini, menerangkan bahwa yang telah dilakukan santriwati Pondok Pesantren Al-Hikmah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada santriwati Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang Tahun 2013/2014, diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan pemahaman santriwati pada materi haid dan *istihadhah* adalah 54,28% dengan rincian sebagai berikut: pemahaman santriwati pada ciri-ciri darah haid adalah 45,71%, pemahaman santriwati pada ketentuan darah haid adalah 60,00%, pemahaman santriwati pada tata cara ibadah perempuan *istihadhah* adalah 45,71%, dan pemahaman santriwati pada macam-macam perempuan *istihadhah* adalah 57,14%. Berdasarkan rincian pada setiap indikator diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman santriwati pada materi haid dan *istihadhah* adalah cukup baik.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian peneliti ini tentang penerapan fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah* pada *muallaf* Dayak Taboyan di Desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa perbedaan yang membedakan penelitian ini:

---

<sup>14</sup> Istiqomah, *Studi Analisis Pemahaman Santriwati terhadap Pembelajaran Materi Haid dan Istihadhah di Pesantren Putri Al-Hikmah Tugu Rejo Tugu Searang* (2014). Diakses 4 Oktober 2022 pukul 08.55 WIB, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5405/>.

1. Subjek penelitian difokuskan pada *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen. Subjek penelitian yang spesifik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang penerapan fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah* dalam konteks budaya dan latar belakang sosial *muallaf* Dayak Taboyan.
2. Lokasi penelitian dilakukan di desa Panaen, yang merupakan lokasi yang unik dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Lokasi penelitian yang berbeda dapat mempengaruhi praktik dan persepsi *muallaf* Dayak Taboyan terkait penerapan fikih perempuan tentang haid dan *istihadhah*.
3. Penelitian ini mempertimbangkan konteks budaya dan sosial *muallaf* Dayak Taboyan dalam memahami dan menerapkan fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah*. Hal ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana faktor-faktor budaya dan sosial dapat memengaruhi praktik keagamaan *muallaf* dalam hal ini.
4. Penelitian ini memiliki tujuan dan fokus khusus pada penerapan fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah*. Penelitian sebelumnya mungkin memiliki fokus yang lebih luas atau tidak secara khusus mengeksplorasi aspek ini. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan sumbangan baru dalam pemahaman tentang penerapan fikih perempuan pada *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen.

## G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mencakup pemahaman terkait pengetahuan dan penerapan fikih perempuan terkait haid dan *istihadhah*, batasan definisi operasional, dan dirumuskan juga tujuan penelitian yang akan dibuktikan melalui fokus. Selanjutnya, dalam bab ini juga ada bagian signifikansi penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dipaparkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan terakhir, akan dijelaskan sistematika penulisan skripsi yang akan mengatur urutan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab II Kajian teori dan kerangka pikir. Pada sub bab kajian teori, membahas tentang teori-teori dan kerangka pikir yang relevan dengan penerapan fikih perempuan terkait dengan haid dan *istihadhah* pada *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten Barito Utara. Selanjutnya, pada bab ini juga akan dijelaskan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian mengenai penerapan fikih perempuan pada *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Bab ini terdiri dari beberapa bagian yang menjelaskan penetapan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif, setting penelitian di desa Panaen, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, instrumen penelitian yang digunakan, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bagian bab ini akan terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab hasil penelitian. Pada sub bab ini peneliti akan menyajikan hasil temuan berupa deskripsi pengetahuan, penerapan, dan problematika yang dialami oleh para *muallaf* perempuan di desa Panaen terkait dengan fikih haid dan *istihadhah*. Selanjutnya dalam bab ini ada sub bab pembahasan. Pada sub bab ini peneliti akan membahas temuan-temuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dalam sub bab hasil penelitian. Temuan-temuan tersebut akan dianalisis dan dibahas lebih lanjut dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Peneliti akan mengaitkan hasil temuan dengan konsep-konsep teoritis yang ada untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah merangkum temuan penelitian peneliti terkait penerapan fikih perempuan pada *muallaf* Dayak Taboyan di desa Panaen kecamatan Teweh Baru kabupaten barito Utara, yang telah telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran yang diberikan berdasarkan kekurangan objektif yang terhimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data penelitian